



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2017/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	ML ASRUL AK.BAR Alias ASRUL Bin BUHERA;
Tempat lahir	Rea Barat;
Umur/tanggal lahir	19 Tahun / 5 Mei 1998;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Desa Indo Makkombong, Kel. Matakali, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat;
Anama	Islam;
Pekerjaan	Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
3. Penuntut Umum «piflk ta^nnal 11 Spntpmhpr 9017 ?amnai rlpnnan tannnal 00 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advocat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 144/Pid.B./2017/PN. Pol. tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B./2017/PN. Pol. tanggal 26 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

**i lama n 1 dari 46 Putusan Nomor
144/Pid.B/2017/PN.POL.**



memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**i lama n 2 dari 46 Putusan Nomor
144/Pid.B/2017/PN.POL.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair yang didakwakan kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya] eraakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam terdapat stiker doraemon uikesing belakang warna biru putih;
- 1 (satu) unit H P merek Samsung Galaxy V2 warna putih
- 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin

- 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam ukuran 32 inci;
- 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga-bunga lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, satu buah sarung bantal guling;
- 1 (satu) buah seprei warna hijau motif macan lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, dua buah sarung bantal guling;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk

- 1 (satu) buah kunci pas 14-12 yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan Nopol DD 5209

RP

nikomhaliW'jan UanaHia nomililrnva \vaiti i Torrlalru/a Raic Rin Tahir
-i- [Vwr i lTni Vi >y W» y W«I VV« *• * W» I*V I

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pledoi/pembelaan dan hanya bermohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2017 sebagai berikut:

Kesatu :

Primair:

**ilaman 3 dar) 46 Putusan Nomor
144/Pid.B/2017/PN.POL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera bersama-sama dengan Rais Bin Tahir (yang diajukan penuntutan secara terpisah), secara bersama-sama dan bersekutu pada waktu yaitu sekitar bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Rais Bin Tahir pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wita berboncengan motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Sdri. Putri Handayani (isteri Rais Bin Tahir) di alun-alun depan kantor daerah Kab. Polman dan saat itu muncul niat Rais Bin Tahir untuk mencuri/ mengambil barang orang lain untuk dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
- tersebut mengajak Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera untuk pergi mencuri/ mengambil barang orang lain yang lalu disetujui oleh Terdakwa selanjutnya dengan berbonceng tiga Rais Bin Tahir mengendarai sepeda motornya dengan posisi Rais Bin Tahir di depan dan Sdri. Putri Handayani (isteri Rais Bin Tahir) berada di tengah serta Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera berada di belakang. Selanjutnya pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata Kab. Polman untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti sekitar 40 (empat puluh) meter dari toko tekstil dan Rais Bin Tahir menyuruh Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan guna memudahkan pencurian yang dilakukan oleh Rais Bin Tahir maka Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/kabur dengan menggunakan motor merek Honda Beat warna putih biru tersebut,

84
Halaman

6 Putusan Nomor 144/Pid. B/2017/PN.
POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan kaki menuju tempat jualan ayam yang berhadapan dengan toko textil dengan maksud melihat dan memastikan apakah pemilik / penjual ayam tersebut telah tidur dan saat itu Rais Bin Tahir melihat penjual ayam tersebut sedang tidur, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan menuju ke bagian belakang toko textil tersebut melewati jalan/lorong yang berada di samping toko textil kemudian Rais Bin Tahir menarik satu lembar dinding papan yang berada tepat disamping pintu, setelah papan tersebut terbuka lalu kemudian Rais Bin Tahir memasukkan tangan Rais Bin Tahir untuk membuka kunci pintu tersebut selanjutnya Rais Bin Tahir masuk kedalam toko textil dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Syarifuddin Bin Sai ng Alias ipunk, Rais Bin Tahir langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai, setelah itu Rais Bin Tahir membawa barang berupa 1 (satu) unit Hanphone merek merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai keluar toko dan menyimpannya di samping toko bagian depan sementara untuk 1 (satu) Handphone merek Azus dibawa Rais Bin Tahir dengan diselipkan di bagian belakang celana yang dipakai oleh Rais Bin Tahir, setelah itu Rais Bin Tahir pergi untuk memanggil dan menemui Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera yang telah menunggu Rais Bin Tahir, dan dengan berboncengan motor bersama Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera lalu kemudian kembali menuju ke depan toko textil tempat dimana Rais Bin Tahir menyimpan 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai yang telah Rais Bin Tahir ambil dari dalam toko textil, dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera lalu Rais Bin Tahir langsung mengangkat 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai yang Rais Bin Tahir simpan di bagian depan motor dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai digunakan sebagai pengalas 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci diatas motor sedangkan untuk 2 (dua) lembar seprai ditinggal disamping toko textil, setelah itu Rais Bin Tahir dan Sdri. Putri Handayani (isteri Rais Bin Tahir) serta Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera meninggalkan toko textil tersebut dengan membawa 1 (satu) Handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai menuju ke rumah Rais Bin Tahir di Jl. Baseang Lama Kel.


Halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar, dan selanjutnya Rais Bin Tahir langsung membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) lembar seprai kepada Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, (soriannkan Raic Rin Tahir manrlanatkan hanian harnna 1 r<satiA imjt

Handphone merek merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 2 (dua) lembar seprai, yang selanjutnya Rais Bin Tahir juga telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek Azus di Makassar seharga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Rais Bin Tahir untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci (atau setidaknya sebuah televisi) dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai bukanlah milik Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera melainkan milik saksi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk, Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 ftina) lpmhar cpmrai rlpnnan fanna Qpnpnpfflhi ign Han tgnna* Qpiiin rjpr

pemiliknya yaitu saksi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk ;

Bahwa akibat perbuatan Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, saksi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asm! Bin Buhera telah mengulangi perbuatannya di rumah , di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar pada hari raya idul fitri tepatnya sekitar hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 07.30 Wita yang telah direncanakan oleh Rais Bin Tahir yaitu dengan cara Rais Bin Tahir bersama Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera berboncengan dengan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata dan belakang Pasar sentra! Pekkabata Kab. Polman untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu Rais Bin Tahir mengambil kunci pas besi dari dalam sadel motor dan menyuruh terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera menunggu di atas motor untuk

SA
Halaman 5 dari

46 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan guna memudahkan pencurian yang dilakukan oleh Rais Bin TAHIR maka terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/ kabur dengan menggunakan motor merek Honda Beat warna putih biru tersebut setelah melakukan pencurian, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan kaki sambil membawa kunci pas besi menuju rumah yang hendak Rais Bin Tahir masuki tersebut setelah di depan pintu lalu kemudian Rais Bin Tahir mencungkil engsel gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci pas besi yang telah dibawa Rais Bin Tahir sampai dengan pintunya dapat terbuka selanjutnya Rais Bin Tahir masuk ke dalam rumah tersebut dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan saksi Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak, Rais Bin Tahir langsung mengambil barang dari rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Sitvsr 14 inci(atau setidaknya-tidaknya sebuah laptop) dan selanjutnya membawanya keluar dari rumah dan Rais Bin Tahir langsung pergi untuk menemui Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera yang telah menunggu Rais Bin Tahir, setelah itu Rais Bin Tahir menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Silver 14 inci kepada Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera yang kemudian oleh Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera dimasukkan kedalam jaket/ switer yang dipakai dibagian depan, sedangkan 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam Rais Bin Tahir simpan/ digantung ditempat gantungan motor setelah itu Rais Bin Tahir meninggalkan tempat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera menuju ke rumah. Rais Bin Tahir di JL Basseang Lama Ke!. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar, dan selanjutnya Rais Bin Tahir langsung membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih kepada Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, sedangkan Rais Bin Tahir mendapatkan bagian berupa (satu) unit Handphone merek Azus Senfone 2 laser warna hitam, 1

J.

6 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.POL.



(satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci (atau setidaknya sebuah laptop), yang selanjutnya Rais Bin Tabir juga telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 laser warna hitam di Makassar seharga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna silver 14 inci di Makassar seharga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Rais Bin Tahir untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci (atau setidaknya sebuah laptop) bukanlah milik Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera melainkan milik saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan saksi Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak, Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan saksi Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak;
- Bahwa akibat perbuatan Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (Enam juta) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH. Pidana. - **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera pada waktu yaitu sekitar bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Rais Bin Tahir pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wita berboncengan motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Sdri. Putri Handayani (isteri Rais Bin Tahir) di alun-alun depan kantor daerah Kab. Polman dan saat itu muncul niat Rais Bin Tahir untuk mencuri/ mengambil barang orang lain sehingga untuk memudahkan niatnya lalu Rais Bin Tahir tersebut mengajak Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera untuk pergi mencuri/ mengambil barang orang lain yang lalu disetujui oleh Terdakwa selanjutnya dengan berbonceng tiga Rais Bin Tahir mengendarai sepeda motornya dengan posisi Rais Bin Tahir di depan dan Sdri. Putri Handayani (isteri Rais Bin Tahir) berada di tengah serta Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera berada di belakang. Selanjutnya pergi berputar-putar di sekitar pasar sentra! Pekkabata Kab. Polman untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti sekitar 40 (empat puluh) meter dari toko tekstil dan Rais Bin Tahir menyuruh Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan guna memudahkan pencurian yang dilakukan oleh Rais Bin Tahir maka Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/kabur dengan menggunakan motor merek Honda Beat warna putih biru tersebut, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan kaki menuju tempat jualan ayam yang berhadapan dengan toko tekstil dengan maksud melihat dan memastikan apakah pemilik / penjual ayam tersebut telah tidur dan saat itu Rais Bin Tahir melihat penjual ayam tersebut sedang tidur, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan menuju ke bagian belakang toko tekstil tersebut melewati jalan/lorong yang berada di samping toko iexti! kemudian Rais Bin Tahir menarik satu lembar dinding papan yang berada tepat disamping pintu, setelah papan tersebut terbuka lalu kemudian Rais Bin Tahir memasukkan tangan Rais Bin Tahir untuk membuka kunci pintu tersebut selanjutnya Rais Bin Tahir masuk kedalam toko tekstil dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk, Rais Bin

f '

9 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.POL.





Tahir langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai, setelah itu Rais Bin Tahir membawa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai keluar toko dan menyimpannya di samping toko bagian depan sementara untuk 1 (satu) Handphone merek Azus dibawa Rais Bin Tahir dengan diselipkan di bagian belakang celana yang dipakai oleh Rais Bin Tahir, setelah itu Rais Bin Tahir pergi untuk memanggil dan menemui Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera yang telah menunggu Rais Bin Tahir, dan dengan berboncengan motor bersama Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera lalu kemudian kembali menuju ke depan toko textil tempat dimana Rais Bin Tahir menyimpan 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai yang telah Rais Bin Tahir ambil dari dalam toko textil, dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera lalu Rais Bin Tahir langsung mengangkat 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai yang Rais Bin Tahir simpan di bagian depan motor dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai digunakan sebagai pengalas 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci diatas motor sedangkan untuk 2 (dua) lembar seprai ditinggal disamping toko textil, setelah itu Rais Bin Tahir dan Sdri. Putri Handayani (isteri Rais Bin Tahir) serta Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera meninggalkan toko textil tersebut dengan membawa 1 (satu) Handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai menuju ke rumah Rais Bin Tahir di Jl. Baseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab, Polman Prop. Sulbar, dan selanjutnya Rais Bin Tahir langsung membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) lembar seprai kepada Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, sedangkan Rais Bin Tahir mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit Handphone merek merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 2 (dua) lembar seprai, yang selanjutnya Rais Bin Tahir juga telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek Azus di Makassar seharga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Rais Bin Tahir untuk kebutuhan sehari-hari;


Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor



Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci (atau setidaknya sebuah televisi) dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai bukanlah milik Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asru! Akbar Alias Asru! Bin Buhera melainkan milik saksi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk, Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk ;

Bahwa akibat perbuatan Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asru! Bin Buhera, saksi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera telah mengulangi perbuatannya di rumah di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar pada hari raya idul fitri tepatnya sekitar hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 07.30 Wita yang telah direncanakan oleh Rais Bin Tahir yaitu dengan cara Rais Bin Tahir bersama Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera berboncengan dengan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata dan belakang Pasar sentral Pekkabata Kab. Polman untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu Rais Bin Tahir mengambil kunci pas besi dari dalam sadel motor dan menyuruh terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan guna memudahkan pencurian yang dilakukan oleh Rais Bin TAHIR maka terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/ kabur dengan menggunakan motor merek Honda Beat warna putih biru tersebut setelah melakukan pencurian, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan kaki sambil membawa kunci pas besi menuju rumah yang hendak Rais Bin Tahir masuki tersebut setelah di depan pintu lalu kemudian Rais Bin Tahir mencungkil engsel gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci pas besi yang telah dibawa Rais Bin Tahir sampai dengan pintunya dapat terbuka selanjutnya Rais Bin Tahir masuk ke dalam rumah tersebut


Halaman



dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan saksi Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak, Rais Bin Tahir langsung mengambil barang dari rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Silver 14 inci(atau setidaknya sebuah laptop) dan selanjutnya membawanya keluar dari rumah dan Rais Bin Tahir langsung pergi untuk menemui Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera yang telah menunggu Rais Bin Tahir, setelah itu Rais Bin Tahir menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Silver 14 inci kepada Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera yang kemudian oleh Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera dimasukkan kedalam jaket/ switer yang Hinakai rlihani^n Hpnan ^prlannkan 1 /sat1A huah tas iiniinn npremuuan warna hitam Rais Bin Tahir simpan/ digantung ditempat gantungan motor setelah itu Rais Bin Tahir meninggalkan tempat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera menuju ke rumah Rais Bin Tahir di Jl. Basseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar, dan selanjutnya Rais Bin Tahir langsung membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih kepada Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, sedangkan Rais Bin Tahir mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit Handphone merek Azus Senfone 2 laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci (atau setidaknya sebuah laptop), yang selanjutnya Rais Bin Tahir juga telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 laser warna hitam di M.akassar seharga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna silver 14 inci di Makassar seharga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Rais Bin Tahir untuk kebutuhan sehari-hari;


Halaman 11 dari

**ri 46 Putusan Nomor
144/Pid.B/2017/PN.POL.**



- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih,

1 hnah tn<s iiniinn nesrpmnuan vA/arng hitam Han 1 (satul unit laDtOD
merek Asus warna silver 14 inci (atau setidaknya sebuah laptop) bukanlah milik Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera melainkan milik saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan saksi Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak , Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan saksi Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak; Bahwa akibat perbuatan Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (Enam juta) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUH.Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera bersama-sama dengan Rais Bin Tahir (yang diajukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu sekitar bulan Juni tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di dalam, wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu “sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

f



kejahatan penadahan “yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Rais Bin Tahir pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wita berboncengan motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Sdri. Putri Handayani (isteri Rais Bin Tahir) di alun-alun depan kantor daerah Kab. Polman dan saat itu muncul niat Rais Bin Tahir untuk mencuri/ mengambil barang orang lain sehingga untuk memudahkan niatnya lalu Rais Bin Tahir tersebut mengajak Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera untuk pergi mencuri/ mengambil barang orang lain yang lalu disetujui oleh Terdakwa selanjutnya dengan berbonceng tiga Rais Bin Tahir mengendarai sepeda motornya dengan posisi Rais Bin Tahir di depan dan Sdri. Putri Handayani (isteri Rais Bin Tahir) berada di tengah serta Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera berada di belakang. Selanjutnya pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata Kab. Polman untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti sekitar 40 (empat puluh) meter dari toko texti! dan Rais Bin Tahir menyuruh Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan guna memudahkan pencurian yang dilakukan oleh Rais Bin Tahir maka Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/kabur dengan menggunakan motor merek Honda Beat warna putih biru tersebut, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan kaki menuju tempat jualan ayam yang berhadapan dengan toko texti! dengan maksud melihat dan memastikan apakah pemilik / penjual ayam tersebut telah tidur dan saat itu Rais Bin Tahir melihat penjual ayam tersebut sedang tidur, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan menuju ke bagian belakang toko tekstil tersebut melewati jalan/lorong yang berada di samping toko tekstil kemudian Rais Bin Tahir menarik satu lembar dinding papan yang berada tepat disamping pintu, setelah papan tersebut terbuka lalu kemudian Rais Bin Tahir memasukkan tangan Rais Bin Tahir untuk membuka kunci pintu tersebut selanjutnya Rais Bin Tahir masuk kedalam toko tekstil dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk, Rais Bin Tahir langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai, setelah itu Rais Bin Tahir

membawa barang berupa 1 (satu)

P lar
i

Halaman 13 di 46 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/I



unit Handphone merek merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai keluar toko dan menyimpannya di samping toko bagian depan sementara untuk 1 (satu) Handphone merek Azus dibawa Rais Bin Tahir dengan diselipkan di bagian belakang celana yang dipakai oleh Rais Bin Tahir, setelah itu Rais Bin Tahir pergi untuk memanggil dan menemui Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera yang telah menunggu Rais Bin Tahir, dan dengan berboncengan motor bersama Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera lalu kemudian kembali menuju ke depan toko textil tempat dimana Rais Bin Tahir menyimpan 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai yang telah Rais Bin Tahir ambil dari dalam toko textil, dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera lalu Rais Bin Tahir langsung mengangkat 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai yang Rais Bin Tahir simpan di bagian depan motor dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai digunakan sebagai pengalas 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci diatas motor sedangkan untuk 2 (dua) lembar seprai ditinggal disamping toko textil, setelah itu Rais Bin Tahir dan Sdri. Putri Handayani (isteri Rais Bin Tahir) serta Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera meninggalkan toko textil tersebut dengan membawa 1 (satu) Handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai menuju ke rumah Rais Bin Tahir di Jl. Baseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar, dan selanjutnya Rais Bin Tahir langsung membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) lembar seprai kepada Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, sedangkan Rais Bin Tahir mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit Handphone merek merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 2 (dua) lembar seprai, yang selanjutnya Rais Bin Tahir juga telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek Azus di Makassar seharga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Rais Bin Tahir untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci (atau setidaknya sebuah televisi) dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai bukanlah milik Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera melainkan milik saksi Syarifuddin Bin

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor
144/Pid.B/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sai'ng Alias Ipunk, Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk ;

Bahwa akibat perbuatan Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, saksi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera telah mengulangi perbuatannya di rumah di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar pada hari raya idul fitri tepatnya sekitar hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 07.30 Wita yang telah direncanakan oleh Rais Bin Tahir yaitu dengan cara Rais Bin Tahir bersama Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera berboncengan dengan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata dan belakang Pasar sentra! Pekkabata Kab. Polman untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu Rais Bin Tahir mengambil kunci pas besi dari dalam sadel motor dan menyuruh terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan guna memudahkan pencurian yang dilakukan oleh Rais Bin TAHIR maka terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/ kabur dengan menggunakan motor merek Honda Beat warna putih biru tersebut setelah melakukan pencurian, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan kaki sambil membawa kunci pas besi menuju rumah yang hendak Rais Bin Tahir masuki tersebut setelah di depan pintu lalu kemudian Rais Bin Tahir mencungkil engsel gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci pas besi yang telah dibawa Rais Bin Tahir sampai dengan pintunya dapat terbuka selanjutnya Rais Bin Tahir masuk ke dalam rumah tersebut dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan saksi Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak, Rais Bin Tahir langsung mengambil barang dari rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam,

F A I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop

selanjutnya membawanya keluar dari rumah dan Rais Bin Tahir langsung pergi untuk menemui Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera yang telah menunggu Rais Bin Tahir, setelah itu Rais Bin Tahir menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Silver 14 inci kepada Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera yang kemudian oleh Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera dimasukkan kedalam jaket/ switer yang dipakai dibagian depan, sedangkan 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam Rais Bin Tahir simpan/ digantung ditempat gantungan motor setelah itu Rais Bin Tahir meninggalkan tempat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera menuju ke rumah Rais Bin Tahir di Jl. Basseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar, dan selanjutnya Rais Bin Tahir langsung membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih kepada Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, sedangkan Rais Bin Tahir mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit Handphone merek Azus Senfone 2 laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci (atau setidaknya sebuah laptop), yang selanjutnya Rais Bin Tahir juga telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 laser warna hitam di Makassar seharga sekitar Rp,500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna silver 14 inci di Makassar seharga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Rais Bin Tahir untuk kebutuhan sehari-hari; Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci (atau setidaknya sebuah laptop) bukanlah


Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera melainkan milik saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan saksi Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak, Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan saksi Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak;

- Bahwa akibat perbuatan Rais Bin Tahir dan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, saksi Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (Enam juta) rupiah atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYARIFUDDIN Bin SAI'NG Alias IPUNK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang saksi korban alami;
Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian barang-barang miliknya dan saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa dan Rais Bin Tahir tertangkap bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh 2 orang tersebut;
- Bahwa pencurian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 pada saat malam hari di Jl. Tamajarra Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman tepatnya di Ifunk Tekstil dekat Pasar;
Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yakni:


Halaman 17 dari

46 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.POL.



- 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 32 Inci yang saksi beli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit Hp Merek Azus yang saksi beli seharga Rp. 1.500.000,- * Sekitar 3 s/d 5 lembar seprei yang merupakan barang jualan saksi

yang perlebarnya saksi dapat jual seharga Rp. 100.000,- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah); Bahwa Terdakwa dan Rais Bin Tahir melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara melewati pintu belakang dengan mencungkilnya kemudian masuk ke dalam toko tekstil saksi dan kemudian mengambil 1 Unit Handphone Azus yang sebelumnya saksi simpan di meja kasir, dan dilantai dua saat itu saksi mendapati keadaan terhambur dan satu unit Televisi sudah hilang, serta sekitar 3 s/d 5 lembar seprei yang merupakan barang jualan saksi juga hilang;

Bahwa pencurian di rumah saksi tersebut terjadi pada saat rumah toko tekstil kosong karena saksi dan keluarga pergi ke rumah orang tua di Tonyaman Kec. Binuang Polman untuk bermalam selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 saat saksi sampai di rumah/ toko tekstil saksi baru mengetahui bahwa rumah/ toko tekstil telah dimasuki pencuri dan beberapa barang di rumah/ toko tekstil saksi hilang;

Bahwa setelah saksi mendapati beberapa barang dirumah/toko tekstil hilang saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polman; Bahwa Terdakwa dan Rais Bin Tahir tidak meminta izin kepada diri saksi atau keluarga saksi pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Bahwa tujuan Terdakwa dan Rais Bin Tahir mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah untuk memilikinya;

Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi mengenali barang berupa :

- 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam ukuran 32 inci;
- 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga-bunga lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, satu buah sarung bantal guling;
- 1 (satu) buah seprei warna hijau motif macan lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, dua buah sarung bantal guling;

Karena ketiga barang tersebut adalah milik saksi yang hilang sedangkan untuk barang-barang yang lainnya saksi tidak mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ARDIANTO Alias ARDI Bin SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang saksi korban alami pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar Jam 07.30 Wita di Jl. Cokroaminoto Kel.Pekkabata Kec.Polewali Kab. Polman Tepatnya di rumah/ bengkel Motor Sinar Mulia;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Rais Bin Tahir; Bahwa saksi mengenali Terdakwa tersebut yang merupakan teman sekolah adek saksi saat SMP, sedangkan dengan Rais Bin Tahir saksi tidak mengenalinya;

Bahwa barang- barang yang telah hilang yakni:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Asus Senvon 2 laser 2 warna hitam saksi beli dengan haraga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung GALAXY V2 Warna putih yang saksi beli dengan harga Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah)
 3. 1 (satu) unit Handphone Hammer terdapat stiker doraemon di kesing belakang warna biru putih yang saksi beli dengan harga RP 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 4. 1 (satu) buah Tas Jinjing Perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit saya beli dengan harga Rp.250 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. 1 (satu) unit laptop merek asus warna silver 14 inci saksi beli dengan harga Rp. 3. 750. 000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah);
 - Bahwa adapun cara Rais Bin Tahir melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara mencungkil ensel pintu depan rumah saksi kemudian masuk kedalam rumah saksi dan kemudian mengambil 3 Unit Handphone ,satu unit laptop, di atas lemari sepatu diruang tamu dan setelah itu mengambil satu buah tas perempuan di depan pintu kamar ibu saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi dan keluarga sedang sholat idul fitri di lapangan;

[Signature]
Halaman 19 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pagi hari sekitar jam 06.45 wita saksi dan keluarga meninggalkan rumah menuju lapangan Pancasila Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman untuk melakukan sholat idul fitri kemudian sekitar jam 08.00 wita saksi pulang dan melihat rumah saksi sudah dalam keadaan ensel pintunya rusak dan beberapa barang dirumah saksi hilang;
- Bahwa setelah saksi mendapati beberapa barang dirumah hilang saksi langsung berusaha mencari tahu dan sempat bertanya kepada tetangga saksi dan saat itu saksi mendapat informasi bahwa sebelumnya ada sepeda motor Honda Beat warna biru yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dimana salah satunya perempuan beberapa kali atau setidaknya 3 kali lewat/mondar-mandir lewat depan rumah/ bengkel saksi, dan selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polman;
- Bahwa Terdakwa dan Rais Bin Tahir tidak meminta izin kepada saksi atau keluarga saksi pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan saksi mengenali barang berupa:

1. 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam terdapat stiker doraemon dikesing belakang warna biru putih;
2. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V2 warna putih
3. 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit; Karena ketiga barang tersebut adalah milik saksi yang hilang namun untuk barang-barang yang lainnya saksi tidak mengenalnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SYARJFUDDIN Alias BAPAK ARD! Bin AL! BASAK**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang anak saksi yang bernama Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin alami pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar Jam 07.30 Wita di Jl. Cokroaminoto Kel.Pekkabata Kec.Polewali Kab. Polman Tepatnya di rumah/ bengkel Motor Sinar Mulia;
- Bahwa barang- barang milik anak saksi yang telah hilang yakni:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Asus Senvon 2 laser 2 warna hitam saksi beli dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung GALAXY V2 Warna putih yang saksi beli dengan harga Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah)


Halaman 20 dari



3. 1 (satu) unit Handphone Hammer terdapat stiker doraemon di kesing belakang warna biru putih yang saksi beli dengan harga RP 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah Tas Jinjing Perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit saya beli dengan harga Rp.250 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) unit laptop merek asus warna silver 14 inci saksi beli dengan harga Rp. 3. 750. 000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa adapun kerugian yang anak saksi alami sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah;

Bahwa benar adapun Terdakwa dan Rais Bin Tahir melakukan pencurian tersebut dengan cara mencungkil ensel Pintu depan rumah saksi kemudian masuk kedalam rumah saksi dan kemudian mengambil 3 Unit Handphone ,satu unit laptop, di atas lemari sepatu di ruang tamu dan setelah itu mengambil satu buah tas perempuan di depan pintu kamar istri saksi;

Bahwa kejadian pencurian di rumah saksi tersebut terjadi pada saat rumah kosong karena anak saksi, saksi dan keluarga pergi sholat idul fitri di lapangan pada pagi hari sekitar jam 06.45 Wita saksi dan keluarga meninggalkan rumah saksi menuju lapangan Pancasila Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. polman untuk melakukan sholat idul fitri kemudian sekitar jam 08.00 wita saksi pulang dan melihat rumah saksi sudah dalam keadaan ensel pintunya rusak dan beberapa barang di rumah milik anak saksi hilang; Bahwa setelah saksi mendapati beberapa barang di rumah saksi hilang saksi,

dan anak saksi langsung berusaha mencari tahu dan sempat bertanya kepada tetangga saksi yang saat itu saksi dapat informasi bahwa benar sebelumnya ada sepeda motor Honda Beat warna biru yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dimana salah satunya perempuan beberapa kali atau setidaknya 3 kali lewat/ mondar-mandir lewat depan rumah/ bengkel anak saksi, dan selanjutnya anak saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polman;

Bahwa Terdakwa dan Rais Bin Tahir tidak meminta izin kepada saksi, anak saksi atau keluarga saksi pada saat mengambil barang-barang milik anak saksi tersebut;

Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Rais Bin Tahir mengambil barang-barang milik anak saksi tersebut adalah untuk memilikinya;



- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi mengenali barang berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam terdapat stiker doraemon dikesing belakang warna biru putih;
 2. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V2 warna putih
 3. 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit;

Karena ketiga barang tersebut adalah milik anak saksi yang hilang namun untuk barang-barang yang lainnya saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4, Saksi PUTRI **HANDAYANI** Binti JUFR! Alias PUTRI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Rais Bin Tahir yang dilakukan di toko Tekstil Jl. Tamajara Kel Pekkabata pada dini hari yakni hari Senin tanggal 19 Juni 2017 serta pencurian kedua bengkel di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017; Bahwa saksi adalah isteri dari Rais Bin Tahir dan Terdakwa merupakan teman saksi;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wita dengan motor merek Honda Beat warna putih biru di Alun-alun depan kantor daerah Kab. Polman dan saat itu Rais Bin Tahir mengajak Terdakwa selanjutnya dengan berbonceng tiga Rais Bin Tahir mengendarai sepeda motornya dengan posisi Rais Bin Tahir di depan dan saksi berada di tengah serta erdakwa berada di belakang. Selanjutnya pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata Kab. Polman, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti menyuruh Terdakwa dan saksi menunggu di atas motor, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan kaki yang saat itu pamit ke saksi untuk membeli ayam setelah beberapa saat Rais Bin Tahir kembali menemui Terdakwa dan saksi yang telah menunggu, dan dengan berboncengan motor bersama Terdakwa dan saksi lalu kemudian Rais Bin Tahir menghentikan motornya di depan toko textil dan Rais Bin Tahir membawa 1 (satu) unit televisi dan dibawa menuju ke rumah saksi di Jl. Basseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar Jam 06.00 saat itu Terdakwa berada di rumah saksi dan selanjutnya Rais Bin Tahir mengajak

FAI
Halaman 22 dari



Terdakwa dan saksi untuk membeli bebek untuk makan di hari lebaran tersebut selanjutnya dengan berbonceng tiga Rais Bin Tahir mengendarai sepeda motornya dengan posisi Rais Bin Tahir di depan dan saksi berada ditengah serta Terdakwa berada di belakang. Selanjutnya pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata Kab. Polman, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti dan menyuruh saksi turun di Pasar untuk berbelanja kemudian Rais Bin Tahir dan Terdakwa pergi berdua meninggalkan saksi dan selang beberapa saat kemudian sekitar Pukul 07.30 saksi dijemput kembali di Pasar oleh Rais Bin Tahir dan Terdakwa dan saat itu saksi melihat ada 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang tergantung di motor Rais Bin Tahir dan selanjutnya kami menuju ke rumah saksi di Jl. Basseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar;

- Bahwa Rais Bin Tahir pernah memberikan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V2 warna putih dan juga 1 buah seprai kepada Rais Bin Tahir serta beberapa kali Rais Bin Tahir memberikan rokok untuk Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam terdapat stiker doraemon dikesing belakang warna biru putih;
 2. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V2 warna putih
 3. 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit;
 4. 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam ukuran 32 inci;
 5. 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga-bunga lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, satu buah sarung bantal guling;
 6. 1 (satu) buah seprei warna hijau motif macan lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, dua buah sarung bantal guling;
 7. 1 (satu) buah kunci pas 14-12 yang terbuat dari besi
 8. 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan Nopol DD 5209 RP
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diamankan polisi dari Rais Bin Tahir dan Terdakwa yang merupakan hasil pencurian di toko Tekstil Jl. Tamajara Kel. Pekkabata pada dini hari yakni hari Senin tanggal 19 Juni 2017 serta pencurian kedua bengkel di Jl. Cokroaminoto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. **Saksi RAIS Bin TAHIR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


alaman 23 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Bahwa benar saksi mengerti sehingga ditangkap dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa yang dilakukan di toko Tekstil Jl.Tamajara Kel Pekkabata pada dini hari yakni hari Senin tanggal 19 Juni 2017 serta pencurian kedua bengkel di Jl.Coroaminoto Kel.Pekkabata pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017;

Bahwa benar saksi lah yang berinisiatif untuk mengambil barang milik orang lain dan untuk memperlancar dan memudahkan aksinya saksi mengajak Terdakwa yang berperan mengantar dan menjemput saksi menggunakan kendaraan bermotor milik saksi yaitu motor Honda Beet warna biru putih dengan No polisi DD 5209 RP dan membantu/ melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan maka Terdakwa dapat dengan cepat membawa saksi pergi/ kabur;

Bahwa berawal ketika saksi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 WITA berboncengan motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Sdri. Putri Handayani (isteri saksi) di Alun-alun depan kantor daerah Kab. Polman dan saat itu muncul niat saksi untuk mencuri/ mengambil barang orang lain sehingga untuk memudahkan niat tersebut saksi mengajak Terdakwa selanjutnya dengan berbonceng tiga saksi mengendarai sepeda motornya dengan posisi saksi di depan, Sdri. Putri Handayani (isteri saksi) berada ditengah serta Terdakwa berada di belakang. Selanjutnya pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata Kab. Polman untuk mencari tempat yang hendak saksi masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian saksi berhenti sekitar 40 (empat puluh) meter dari toko textil dan saksi menyuruh Terdakwa menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan maka Terdakwa dapat dengan cepat membawa saksi pergi/ kabur, lalu kemudian saksi berjalan kaki menuju tempat jualan ayam yang berhadapan dengan toko textil dengan maksud melihat dan memastikan apakah pemilik / penjual ayam tersebut telah tidur dan saat itu saksi melihat penjual ayam tersebut sedang tidur, lalu kemudian saksi berjalan menuju bagian belakang toko textil tersebut melewati jalan/ lorong yang berada di samping toko textil kemudian saksi menarik satu lembar dinding papan yang berada tepat disamping pintu, setelah papan tersebut terbuka lalu kemudian saksi

alamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan saksi untuk membuka kunci pintu tersebut selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk ke dalam toko tekstil dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya, saksi langsung mengambil 1 (satu) unit Hanphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai, setelah itu saksi membawa barang berupa 1 (satu) unit Hanphone merek merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai keluar toko dan menyimpannya disamping toko bagian depan sementara untuk 1 (satu) Hanphone merek Azus dibawa saksi dengan diselipkan di bagian belakang celana yang dipakai oleh saksi, setelah itu saksi pergi untuk memanggil dan menemui Terdakwa dan Sdr. Putri Handayani yang telah menunggu saksi dan dengan berboncengan motor bersama Terdakwa dan Sdr. Putri lalu kemudian kembali menuju ke depan toko tekstil, dengan sepengetahuan Terdakwa, saksi langsung mengangkat 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai yang saksi simpan di bagian depan motor dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai digunakan sebagai pengalas 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci diatas motor sedangkan untuk 2 (dua) lembar seprai ditinggal disamping toko tekstil, setelah itu saksi dan Sdr. Putri Handayani (isteri saksi) serta Terdakwa meninggalkan toko tekstil tersebut dengan membawa 1 (satu) Handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai menuju ke rumah saksi di Jl.Basseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar, dan selanjutnya saksi langsung membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) lembar seprai kepada Terdakwa, sedangkan saksi mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit Hanphone merek merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci (atau setidaknya sebuah televisi) dan sekitar 2 (dua) lembar seprai, yang selanjutnya saksi juga telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek Azus di Makassar seharga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari; Bahwa selanjutnya pada hari raya idul fitri tepatnya hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa berada dirumah saksi dan pada saat itu saksi dan Terdakwa telah mengulangi perbuatan pencurian di rumah/ bengkel di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar yang telah direncanakan oleh saksi yaitu awalnya saksi mengajak Terdakwa dan Sdr. Putri Handayani berboncengan dengan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru pergi berputar-putar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pasar sentral Pekkabata dan belakang Pasar sentral Pekkabata Kab. Polman selanjutnya saksi menurunkan dan meninggalkan Sdr. Putri Handayani di pasar kemudian saksi mengajak Terdakwa pergi untuk mencari tempat yang hendak saksi masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian saksi berhenti sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah yang hendak saksi masuki untuk diambil barangnya, lalu saksi mengambil kunci pas besi dari dalam sadel motor dan menyuruh Terdakwa menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan maka Terdakwa dapat dengan cepat membawa saksi pergi/ kabur, lalu kemudian saksi berjalan kaki sambil membawa kunci pas besi menuju rumah yang hendak saksi masuki tersebut setelah di depan pintu lalu kemudian saksi mencungkil engsel gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci pas besi yang telah dibawasaksi sampai dengan pintunya dapat terbuka selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya saksi langsung mengambil barang dari rumah tersebut berupa 1 (satu) unit Hanphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih, 1 (satu) unit Hanphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Silver 14 inci dan selanjutnya membawanya keluar dari rumah dan saksi langsung pergi untuk menemui Terdakwa yang telah menunggu saksi, setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Silver 14 inci kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dimasukkan kedalam jaket/ switer yang dipakai dibagian depan, sedangkan 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam saksi simpan/ digantung ditempat gantungan motor setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa menuju kerumah saksi di Jl. Basseang Lama Ke!. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar, dan selanjutnya saksi langsung membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih kepada Terdakwa, sedangkan saksi mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing

ilaman 29 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Silver 14 inci, yang selanjutnya saksi juga telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek merek Azus Senfone 2 laser warna hitam di Makassar seharga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna Silver 14 inci di Makassar seharga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merek Hammer warna hitam terdapat stiker doraemon dikesing belakang warna biru putih;
- 1 (satu) unit hp merek Samsung Galaxy V2 warna putih
- 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit;
- 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam ukuran 32 inci;
- 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga-bunga lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, satu buah sarung bantal guling;
- 1 (satu) buah seprei warna hijau motif macan lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, dua buah sarung bantal guling;
- 1 (satu) buah kunci pas 14-12 yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan Nopol DD 5209 RP

adalah barang yang diamankan polisi dari saksi dan dari Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan pencurian di toko Tekstil Jl. Tamajara Kel. Pekkabata pada dini hari yakni hari Senin tanggal 19 Juni 2017 serta pencurian kedua bengkel di Jl. Coroaminoto sedangkan untuk 1 (satu) buah kunci pas 14-12 yang terbuat dari besi adalah alat yang digunakan oleh saksi mempermudah memasuki rumah dan untuk 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan Nopol DD 5209 RP adalah merupakan milik saksi yang digunakan saat melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan Rais Bin Tahir bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa yang dilakukan di toko tekstil Jl. Tamajara Kel. Pekkabata pada dini hari yakni hari Senin tanggal 19 Juni 2017 serta pencurian kedua bengkel di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2017-

Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian tersebut karena ajakan dari Rais Bin Tahir dan peranan Terdakwa adalah mengantar dan menjemput Rais Bin Tahir menggunakan kendaraan bermotor milik Rais Bin Tahir yaitu motor Honda Beet warna biru putih dengan No polisi DD 5209 RP dan membantu/ melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan maka Terdakwa dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/ kabur dengan menggunakan motor merek Honda Beat warna putih biru tersebut; Bahwa berawal ketika Rais Bin Tahir pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 WITA berboncengan motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Sdri. Putri Handayani (isteri Rais) di Alun-alun depan kantor daerah Kab. Polman dan saat Rais Bin Tahir mengajak Terdakwa selanjutnya dengan berbonceng tiga Rais Bin Tahir mengendarai sepeda motornya dengan posisi Rais Bin Tahir di depan dan Sdri. Putri Handayani (isteri Rais) berada ditengah serta Terdakwa berada di belakang, selanjutnya pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata Kab. Polman untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti dan Rais Bin Tahir menyuruh Terdakwa menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan maka Terdakwa dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/ kabur, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan kaki selang beberapa saat kemudian Rais Bin Tahir kembali menemui Terdakwa yang telah menunggu dan dengan berboncengan motor bersama Terdakwa, Sdr. Putri Handayani dan Rais Bin Tahir lalu kemudian menuju ke depan toko tekstil dan Rais Bin Tahir menghentikan motornya dan langsung turun dari motor dengan sepengetahuan Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai yang Rais Bin Tahir simpan di bagian depan motor dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai digunakan sebagai pengalas 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32, setelah itu Rais Bin Tahir dan Sdri. Putri Handayani serta Terdakwa meninggalkan toko tekstil tersebut dengan membawa 1 (satu) handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar

HE i⁰

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seprai menuju ke rumah Rais Bin Tahir di Jl. Basseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar;

Bahwa selanjutnya pada hari raya idul fitri tepatnya hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wita terdakwa berada di rumah Rais Bin Tahir dan pada saat itu Rais Bin Tahir dan Terdakwa telah mengulangi perbuatan pencurian di rumah/ bengkel di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar yang telah direncanakan oleh Rais bin Tahir yaitu awalnya Rais Bin Tahir mengajak Terdakwa dan Sdr. Putri Handayani berboncengan dengan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata dan belakang Pasar sentra! Pekkabata Kab. Polman dan Rais Bin Tahir menurunkan dan meninggalkan Sdr. Putri Handayani di Pasar selanjutnya Rais Bin Tahir mengajak Terdakwa untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu Rais Bin Tahir menyuruh Terdakwa menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan maka Terdakwa dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/ kabur, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan kaki dan langsung pergi selang beberapa saat kemudian Rais Bin Tahir kembali menemui Terdakwa yang telah menunggu, setelah itu Rais Bin Tahir menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Silver 14 inci kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam jaket/ switer yang dipakai di bagian depan, sedangkan 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam Terdakwa simpan/digantung di tempat gantungan motor setelah itu Rais Bin Tahir meninggalkan tempat tersebut dengan memboncengkan saksi menuju ke pasar untuk menjemput kembali Sdr. Putri Handayani selanjutnya langsung ke rumah Rais Bin Tahir di Jl. Basseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar, Bahwa benar dari barang hasil curian tersebut Terdakwa diberikan oleh Rais Bin Tahir barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V2 warna putih dari hasil pencurian di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman;

i lamari 32 dari 46 Putusan Nomor
144/Pid.B/2017/PN.POL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah seprei lengkap dengan sarung bantal bercorak motif bunga-bunga dari hasil pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Tamajarra Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Pol.man;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu dan bersama-sama dengan Rais Bin Tahir melakukan pencurian tersebut agar terdakwa di berikan separuh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Rais Bin Tahir;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam terdapat stiker doraemon dikesing belakang warna biru putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V2 warna putih
 - 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit;
I (OGtU/ UI IIt
ICICVIOI ierek Panasonic warna hitam ukuran 32 inci;
 - 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga-bunga lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, satu buah sarung bantal guling;
 - 1 (satu) buah seprei warna hijau motif macan lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, dua buah sarung bantal guling;
 - 1 (satu) buah kunci pas 14-12 yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan Nopol DD «SONO PD
U&.W t li

yang telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Rais Bin Tahir di toko Tekstil Jl. Tamajara Kel. Pekkabata pada dini hari yakni hari Senin tanggal 19 Juni 2017 serta pencurian kedua di bengkel di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017;
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wita Rais Bin Tahir berboncengan motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Sdri. Putri Handayani di Alun-alun depan kantor daerah

P/

Halaman 30 dari

oJ l

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Polman dan saat itu muncul niat Rais Bin Tahir untuk mencuri/ mengambil barang orang lain sehingga untuk memudahkan niatnya Rais Bin Tahir mengajak Terdakwa selanjutnya dengan berbonceng tiga Rais Bin Tahir mengendarai sepeda motornya dengan posisi Rais Bin Tahir di depan dan Sdri. Putri Handayani berada ditengah serta Terdakwa berada di belakang. Selanjutnya pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata Kab. Polman untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya;

Bahwa Rais Bin Tahir kemudian berhenti sekitar 40 (empat puluh) meter dari toko tekstil dan Rais Bin Tahir menyuruh Terdakwa menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan maka dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/ kabur dari tempat tersebut, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan kaki menuju tempat penjualan ayam yang berhadapan dengan toko tekstil dengan maksud melihat dan memastikan apakah pemilik / penjual ayam tersebut telah tidur dan saat itu Rais Bin Tahir melihat penjual ayam tersebut sedang tidur, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan menuju ke bagian belakang toko tekstil tersebut melewati jalan/ lorong yang berada di samping toko tekstil kemudian Rais Bin Tahir menarik satu lembar dinding papan yang berada tepat disamping pintu, setelah papan tersebut terbuka lalu kemudian Rais Bin Tahir memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu tersebut;

Bahwa selanjutnya Rais Bin Tahir masuk ke dalam toko tekstil dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya, Rais Bin Tahir langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai, setelah itu Rais Bin Tahir membawa barang tersebut keluar dari toko dan menyimpannya di samping toko bagian depan sementara untuk 1 (satu) handphone merek Azus dibawa Rais Bin Tahir dengan diselipkan di bagian belakang celana yang dipakai oleh Rais Bin Tahir, setelah itu Rais Bin Tahir pergi untuk memanggil dan menemui Terdakwa dan Sdr. Putri Handayani yang telah menunggu, dan dengan berboncengan motor bersama Terdakwa dan Sdr. Putri Handayani lalu kemudian kembali menuju ke depan toko tekstil, dengan sepengetahuan Terdakwa, Rais Bin Tahir langsung mengangkat 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai yang disimpan di bagian depan motor dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai digunakan sebagai pengalas 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci diatas motor sedangkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar seprai ditinggal disamping toko textil, setelah itu Rais Bin Tahir dan Sdri. Putri Handayani serta Terdakwa meninggalkan toko textil tersebut menuju ke rumah Rais Bin Tahir di Jl. Basseang Lama Kel. Darma Kec. Poiewali Kab. Polman Prop. Sulbar;

Bahwa setelah sampai di rumahnya Rais Bin Tahir langsung membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) lembar seprai kepada Terdakwa, sedangkan Rais Bin Tahir mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci (atau setidaknya sebuah televisi) dan sekitar 2 (dua) lembar seprai, yang selanjutnya Rais Bin Tahir juga telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Azus di Makassar seharga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Rais Bin Tahir untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa selanjutnya pada hari raya idul fitri tepatnya hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa berada di rumah Rais Bin Tahir dan pada saat itu Rais Bin Tahir dan Terdakwa telah mengulangi perbuatan pencurian di rumah/ bengkel di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Poiewali Kab. Polman Prop. Sulbar yang sebelumnya telah direncanakan oleh Rais Bin Tahir;

Bahwa awalnya Rais Bin Tahir mengajak Terdakwa dan Sdr. Putri Handayani berboncengan dengan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata dan belakang Pasar sentral Pekkabata Kab. Polman selanjutnya Rais Bin Tahir menurunkan dan meninggalkan Sdr. Putri Handayani di Pasar kemudian Rais Bin Tahir mengajak Terdakwa pergi untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu Rais Bin Tahir mengambil kunci pas besi dari dalam sadel motor dan menyuruh Terdakwa menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan maka Terdakwa dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/ kabur dari tempat tersebut;

Bahwa Rais Bin Tahir kemudian berjalan kaki sambil membawa kunci pas besi menuju rumah yang hendak Rais Bin Tahir masuki tersebut setelah tiba di depan pintu lalu Rais Bin Tahir mencungkil engsel gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci pas besi sampai pintunya dapat terbuka;

144/Pid.B/2017/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Rais Bin Tahir masuk ke dalam rumah tersebut dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya Rais Bin Tahir langsung mengambil barang dari rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci dan selanjutnya membawanya keluar dari rumah dan Rais Bin Tahir langsung pergi untuk menemui Terdakwa yang telah menunggu, setelah itu Rais Bin Tahir menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci kepada Rais Bin Tahir yang kemudian oleh Rais Bin Tahir dimasukkan ke dalam jaket/ switer yang dipakai dibagian depan, sedangkan 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam Rais Bin Tahir simpan/ digantung ditempat gantungan motor setelah itu Rais Bin Tahir meninggalkan tempat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa menuju ke rumah Rais Bin Tahir di Jl. Basseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar;

Bahwa sesampai di rumahnya Rais Bin Tahir membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih kepada Rais Bin Tahir, sedangkan Rais Bin Tahir mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Silver 14 inci, yang selanjutnya Rais Bin Tahir juga telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek merek Azus Senfone 2 laser warna hitam di Makassar seharga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna silver 14 inci di Makassar seharga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Rais Bin Tahir untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan barang-barang berharga untuk kemudian Terdakwa gunakan sendiri ataupun Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari;

HE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu

Primair : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4,

Subsidaair : Melanggar Pasal 362 KUHP, atau

Kedua : Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara gabungan yakni alternatif subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kesatu primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah benar M. Asrul Akbar Alias Asrul Bin Buhera, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada dini hari yakni hari Senin tanggal 19 Juni 2017 bertempat di toko Tekstil Jl. Tamajara Kel. Pekkabata Kab. Polman Prop. Sulbar, Terdakwa bersama Rais Bin Tahir telah mengambil dalam hal ini memindahkan barang milik Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk berupa 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 32 Inci, 1 (satu) unit Hp Merek Azus, dan sekitar 3 s/d 5 lembar seprei, dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di rumah/ bengkel di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar, Terdakwa bersama Rais Bin Tahir juga telah mengambil dalam ha! ini memindahkan barang milik Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak berupa 1 (satu) unit Handphone merek Asus Senfone 2 laser 2 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V2 Warna putih, 1 (satu) unit Handphone Hammer terdapat stiker doraemon di kasing belakang warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci, hal mana perbuatan memindahkan 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 32 Inci, 1 (satu) unit Hp Merek Azus, dan sekitar 3 s/d 5 lembar seprei, dan 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 32 Inci, 1 (satu) unit Hp Merek Azus, dan sekitar 3 s/d 5 lembar seprei dan 1 (satu) unit Handphone merek Asus Senfone 2 laser 2 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V2 Warna putih, 1 (satu) unit Handphone Hammer terdapat stiker doraemon di kasing belakang warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan

HE



warna hitam yang terbuat dari kulit, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci tersebut dimaksudkan untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 32 Inci, 1 (satu) unit Hp Merek Azus, dan sekitar 3 s/d 5 lembar seprei milik Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk dan 1 (satu) unit Handphone merek Asus Senfone 2 laser 2 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V2 Warna putih, 1 (satu) unit Handphone Hammer terdapat stiker doraemon di kesing belakang warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci milik Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendaknya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendaknya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

P

J

halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi j jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan

bahkan dengan ketentuan- ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada dini hari yakni hari Senin tanggal 19 Juni 2017 bertempat di toko Tekstil Jl. Tamajara Kel. Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, Terdakwa bersama Rais Bin Tahir telah mengambil 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 32 Inci, 1 (satu) unit Hp Merek Azus, sekitar 3 s/d 5 lembar seprei milik Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk, dan hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulawesi Barat, Terdakwa bersama Rais Bin Tahir telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Asus Senfone 2 laser 2 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Hammer terdapat stiker doraemon di kesing belakang warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci milik Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Rais Bin Tahir yang mengambil 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 32 Inci, 1 (satu) unit Hp Merek Azus, sekitar 3 s/d 5 lembar seprei milik Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk sepenuhnya disadari oleh Terdakwa akan mengakibatkan kerugian bagi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk dan perbuatan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk selaku orang yang berhak dan merupakan pemilik yang sah dari 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 32 Inci, 1 (satu) unit Hp Merek Azus, sekitar 3 s/d 5 lembar seprei dan mengakibatkan Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk mengalami kerugian, demikian pula dengan perbuatan Terdakwa bersama Rais Bin Tahir yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek Asus Senfone 2 laser 2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone Hammer terdapat stiker doraemon di kesing belakang warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna

f
-hali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver 14 inci milik Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak sepenuhnya disadari oleh Terdakwa akan mengakibatkan kerugian bagi Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk dan perbuatan tersebut sama sekali tanpa sepengetahuan dan seizin Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak selaku orang yang berhak dan merupakan pemilik yang sah dari 1 (satu) unit Handphone merek Asus Senfone 2 laser 2 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Hammer terdapat stiker doraemon di kasing belakang warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci dan mengakibatkan Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak mengalami kerugian,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4, Unsur Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimana Terdakwa keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara terus terang mengatakan telah bersama-sama dengan Rais Bin Tahir mengambil 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 32 Inci, 1 (satu) unit Hp Merek Azus, sekitar 3 s/d 5 lembar seprei milik

halaman 38 dari 46

h

³utusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.POL.



Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk, dan 1 (satu) unit Handphone merek Asus Senfone 2 laser 2 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Hammer terdapat stiker doraemon di kесing belakang warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci milik Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk serta barang milik Ardianto Alias Ardi Bin Syarifuddin dan Syarifuddin Alias Bapak Ardi Bin Ali Basak yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Rais Bin Tahir, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada dini hari yakni hari Senin tanggal 19 Juni 2017 bertempat di toko Tekstil Jl. Tamajara Kel. Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa bersama Rais Bin Tahir mengambil 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 32 Inci, 1 (satu) unit Hp Merek Azus, sekitar 3 s/d 5 lembar seprei milik Syarifuddin Bin Sai'ng Alias Ipunk;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wita Rais Bin Tahir berboncengan motor merek Honda Beat warna putih biru dengan Sdri. Putri Handayani di Alun-alun depan kantor daerah Kab. Polman dan saat itu muncul niat Rais Bin Tahir untuk mencuri/ mengambil barang orang lain sehingga untuk memudahkan niatnya Rais Bin Tahir mengajak

f d
Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya dengan berbonceng tiga Rais Bin Tahir mengendarai sepeda motornya dengan posisi Rais Bin Tahir di depan dan Sdri. Putri Handayani berada ditengah serta Terdakwa berada di belakang. Selanjutnya pergi berputar- putar di sekitar pasar sentral Pekkabata Kab. Polman untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya;

Menimbang, bahwa Rais Bin Tahir kemudian berhenti sekitar 40 (empat puluh) meter dari toko tekstil dan Rais Bin Tahir menyuruh Terdakwa menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan maka Terdakwa dapat dengan cepat membawa Rais Bin Tahir pergi/ kabur dari tempat tersebut, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan kaki menuju tempat penjualan ayam yang berhadapan dengan toko tekstil dengan maksud melihat dan memastikan apakah pemilik / penjual ayam tersebut telah tidur dan saat itu Rais Bin Tahir melihat penjual ayam tersebut sedang tidur, lalu kemudian Rais Bin Tahir berjalan menuju ke bagian belakang toko tekstil tersebut melewati jalan/ lorong yang berada di samping toko tekstil kemudian Rais Bin Tahir menarik satu lembar dinding papan yang berada tepat disamping pintu, setelah papan tersebut terbuka lalu kemudian Rais Bin Tahir memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rais Bin Tahir masuk ke dalam toko tekstil dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya, Rais Bin Tahir langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 5 (lima) lembar seprai, setelah itu Rais Bin Tahir membawa barang tersebut keluar dari toko dan menyimpannya di samping toko bagian depan sementara untuk 1 (satu) Handphone merek Azus dibawa Rais Bin Tahir dengan diselipkan di bagian belakang celana yang dipakai oleh Rais Bin Tahir, setelah itu Rais Bin Tahir pergi untuk memanggil dan menemui Terdakwa dan Sdr. Putri Handayani yang telah menunggu, dan dengan berboncengan motor bersama Terdakwa dan Sdr. Putri Handayani lalu kemudian kembali menuju ke depan toko tekstil, dengan sepengetahuan Terdakwa, Rais Bin Tahir langsung mengangkat 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai yang Rais Bin Tahir simpan di bagian depan motor dan sekitar 3 (tiga) lembar seprai digunakan sebagai pengalas 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci diatas motor sedangkan untuk 2 (dua) lembar seprai ditinggal disamping toko tekstil, setelah itu Rais Bin Tahir dan Sdri. Putri Handayani serta Terdakwa meninggalkan toko tekstil tersebut menuju ke rumah Rais Bin Tahir di Jl. Basseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar;

HE 4 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumahnya Rais Bin Tahir langsung membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) lembar seprai kepada Terdakwa, sedangkan Rais Bin Tahir mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit handphone merek merek Azus, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam 32 inci (atau setidaknya sebuah televisi) dan sekitar 2 (dua) lembar seprai, yang selanjutnya Rais Bin Tahir juga telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Azus di Makassar seharga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Rais Bin Tahir untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari raya idul fitri tepatnya hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa berada di rumah Rais Bin Tahir dan pada saat itu Rais Bin Tahir dan Terdakwa kembali melakukan pencurian di rumah/bengkel di Jl. Cokroaminoto Kel. Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar, yang awalnya Rais Bin Tahir mengajak Terdakwa dan Sdr. Putri Handayani berboncengan dengan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru pergi berputar-putar di sekitar pasar sentral Pekkabata dan belakang Pasar sentral Pekkabata Kab. Polman selanjutnya Rais Bin Tahir menurunkan dan meninggalkan Sdr. Putri Handayani di pasar kemudian Rais Bin Tahir mengajak Terdakwa pergi untuk mencari tempat yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu kemudian Rais Bin Tahir berhenti sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah yang hendak Rais Bin Tahir masuki untuk diambil barangnya, lalu Rais Bin Tahir mengambil kunci pas besi dari dalam sadel motor dan menyuruh Terdakwa menunggu di atas motor untuk berjaga melihat situasi sekitar dan berjaga jika ketahuan maka Terdakwa dapat dengan cepat membawa Terdakwa pergi/ kabur dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Rais Bin Tahir kemudian berjalan kaki sambil membawa kunci pas besi menuju rumah yang hendak Terdakwa masuki tersebut setelah tiba di depan pintu lalu Rais Bin Tahir mencungkil engsel gembok pintu tersebut dengan menggunakan kunci pas besi sampai pintunya dapat terbuka, selanjutnya Rais Bin Tahir masuk ke dalam rumah tersebut dan tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin dari pemiliknya Rais Bin Tahir langsung mengambil barang dari rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci dan selanjutnya membawanya keluar dari rumah dan Rais Bin Tahir langsung pergi untuk menemui Terdakwa yang telah menunggu, setelah itu Rais Bin Tahir menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser

Halaman 41 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dimasukkan kedalam jaket/ switer yang dipakai dibagian depan, sedangkan 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam terdakwa simpan/ digantung ditempat gantungan motor setelah itu Rais Bin Tahir meninggalkan tempat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa menuju ke rumah Rais Bin Tahir di Jl. Basseang Lama Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Prop. Sulbar;

Menimbang, bahwa sesampai di rumahnya Rais Bin Tahir membagikan barang tersebut dengan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna Putih kepada Rais Bin Tahir, sedangkan Rais Bin Tahir mendapatkan bagian berupa (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 Laser warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Hammer terdapat stiker Doraemon warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna Silver 14 inci, yang selanjutnya Rais Bin Tahir juga telah menjual 1 (satu) unit handphone merek Azus Senfone 2 laser warna hitam di Makassar seharga sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna silver 14 inci di Makassar seharga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh Rais Bin Tahir untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nampak secara jelas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Rais Bin Tahir, hal mana jika kerjasama tersebut tidak terjalin maka perbuatan mengambil 1 (satu) unit televisi merek Panasonic 32 Inci, 1 (satu) unit hp Merek Azus, sekitar 3 s/d 5 lembar seprei dan 1 (satu) unit handphone merek Asus Senfone 2 laser 2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) unit handphone Hammer terdapat stiker doraemon di kesing belakang warna biru putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver 14 inci tersebut tidak akan terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi Terdakwa, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan bagi Terdakwa yaitu untuk menyadarkan Terdakwa atas segala perbuatannya agar di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentunya dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga dimaksudkan sebagai upaya peringatan sekaligus preventif atau pencegahan terhadap orang lain yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana yang sama, dengan demikian hukuman yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa dipandang tepat demi memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam terdapat stiker doraemon dikesing belakang warna biru putih 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V2 warna putih, 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit, 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam ukuran 32 inci, 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga-bunga lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, satu buah sarung bantal guling, 1 (satu) buah seprei warna hijau motif macan lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, dua buah sarung bantal guling, 1 (satu) buah kunci pas 14-12 yang terbuat dari besi, 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan Nopol DD 5209 RP mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rais Bin Tahir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Hammer warna hitam terdapat stiker doraemon dikesing belakang warna biru putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V2 warna putih
 - 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hitam yang terbuat dari kulit;

f d l.
alam 44 dari

H

46 Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN.POL.



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ardianto Alias Ardi Bin

Syarifuddin;

- 1 (satu) unit televisi merek Panasonic warna hitam ukuran 32 inci;
- 1 (satu) buah seprei warna hijau motif bunga-bunga lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, satu buah sarung bantal guling;
- 1 (satu) buah seprei warna hijau motif macan lengkap dengan empat buah sarung bantal kepala, dua buah sarung bantal guling;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syarifuddin Bin Sai ng Alias

Ifunk;

- 1 (satu) buah kunci pas 14-12 yang terbuat dari

besi Dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan Nopol DD 5203 RP

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Rais Bin Tahir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017, oleh I. B.

Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adnan Sagita, S.H., M.Hum.,

dan Hamsira Halim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri

oleh Widi Astuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

F J j

-lalaman 46 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)